



Polresta Mamuju
Polda Sulawesi Barat



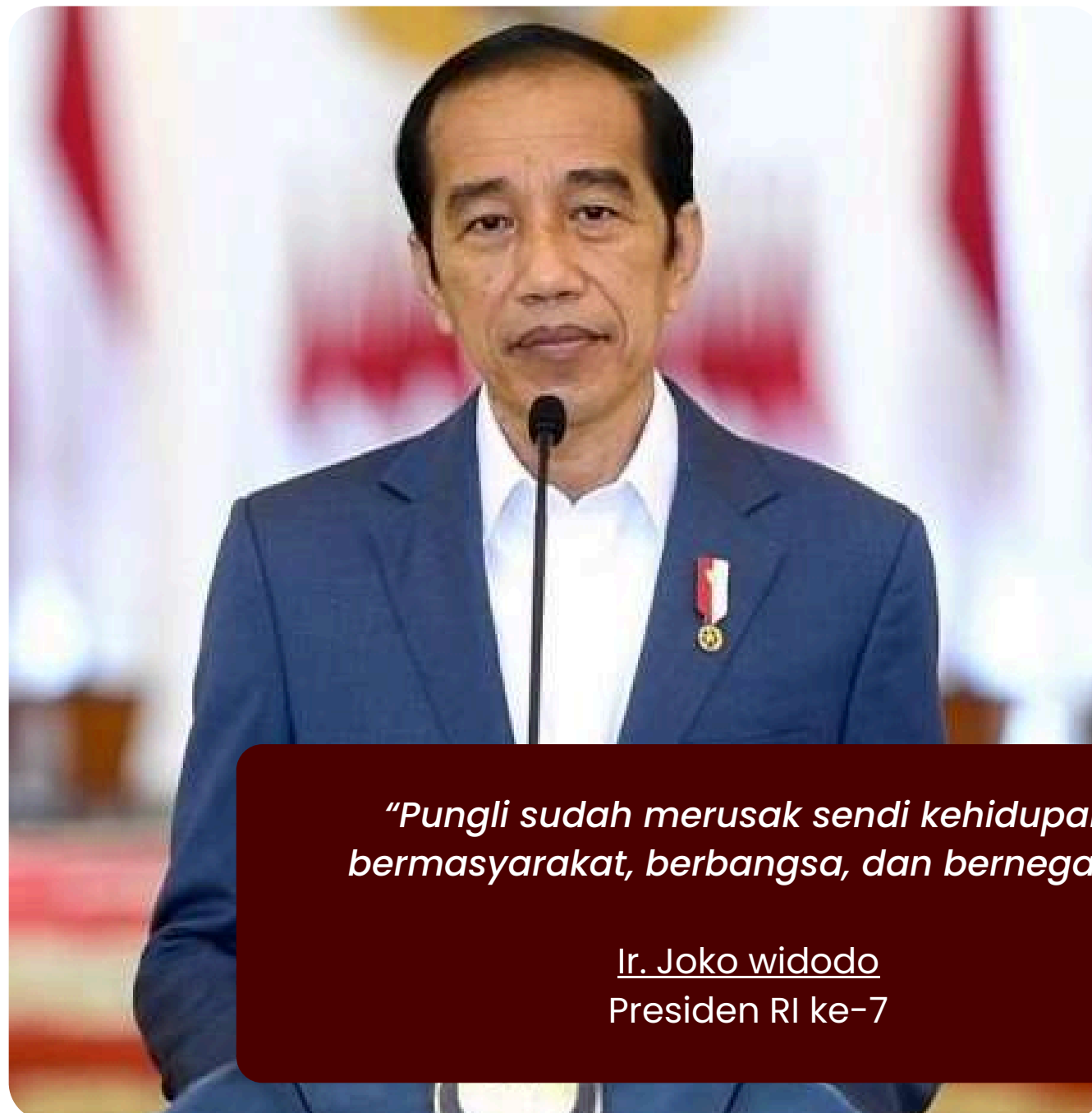
Satgas Saber Pungli



SATUAN TUGAS **SABER PUNGLI**

Satuan tugas khusus untuk memberantas pungutan liar di berbagai sektor pelayanan publik. Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016.
Fokus pada pencegahan, pemberantasan, dan penegakan hukum.

MULAI PRESENTASI



"Pungli sudah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara"

Ir. Joko Widodo
Presiden RI ke-7

PERPRES

Peraturan Presiden



Peraturan Presiden No. 87 tahun 2016
tentang Pembentukan **SATGAS**
SABER PUNGLI

PENDAHULUAN

Apa itu Pungutan Liar “PUNGLI”?

Tindakan pengambilan uang, barang, atau imbalan lainnya secara tidak sah, yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam konteks pelayanan publik atau interaksi birokrasi. Biasanya, kegiatan ini dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, dengan tujuan pribadi atau kelompok, seringkali disertai dengan paksaan atau tekanan kepada pihak yang dilayani.

Secara sederhana, kegiatan pungli adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang melanggar aturan.



SIKLUS KEHIDUPAN

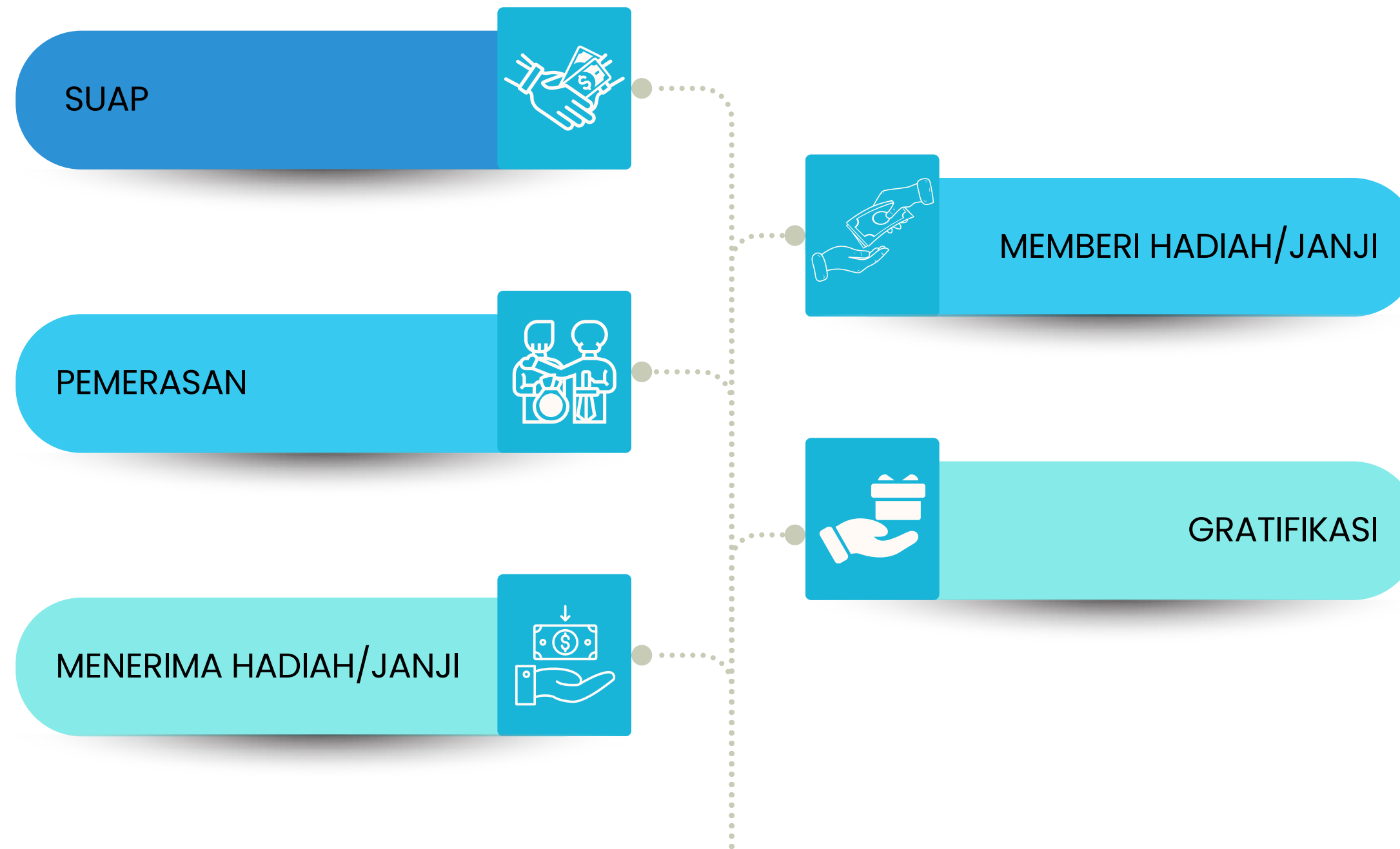


PENYEBAB KORUPSI/PUNGLI



KONSEPSI PUNGLI

Pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya dikenakan atau di dipungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan.



PENYEBAB PUNGLI

1. Komitmen Rendah

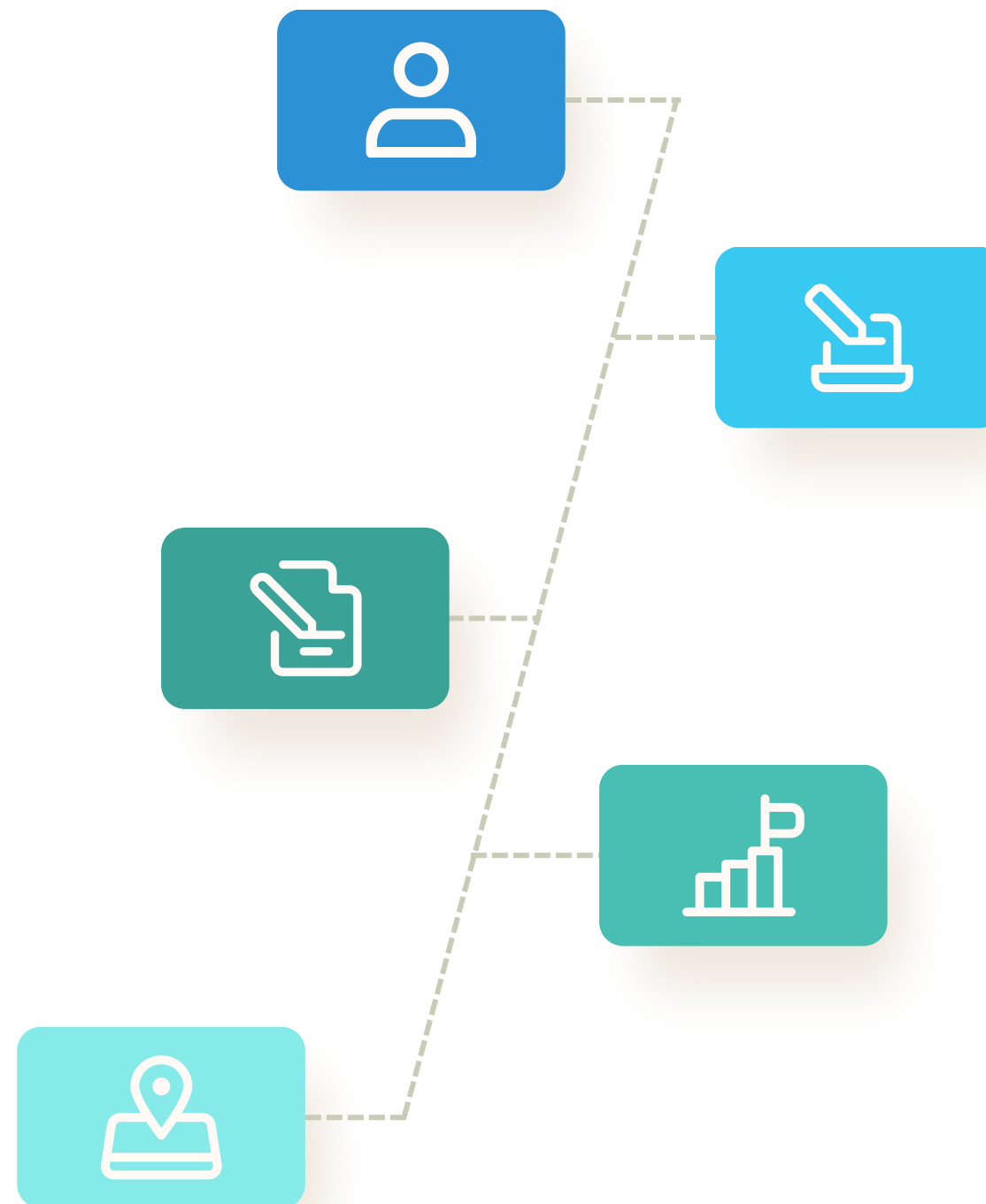
Komitmen untuk menjalankan tugas dan integritas sering rendah, baik dari individu maupun organisasi, sehingga mempermudah munculnya pungutan liar.

2. Atasan tidak Menerapkan Waskat dan Wasdal

Ketidakmampuan atau kelalaian atasan dalam menerapkan Waskat (Pengawasan Melekat) dan Wasdal (Pengawasan dan Pengendalian) membuat praktik pungli sulit terdeteksi dan terus berlangsung.

3. Mentalitas aparaturnya dan masyarakat rendah

Rendahnya moral dan etika aparaturnya serta masyarakat, seperti permisif terhadap pungli atau terbiasa mencari jalan pintas, mendorong keberlanjutan praktik ini.



4. Saling menguntungkan

Pungli sering terjadi karena adanya hubungan timbal balik, di mana pemberi merasa mendapatkan manfaat (misalnya mempercepat urusan), sementara penerima mendapatkan keuntungan finansial.

5. Pengawasan tidak efektif

Kurangnya sistem pengawasan yang ketat, transparan, dan terintegrasi memungkinkan pungli berlangsung tanpa sanksi yang jelas atau tegas.

AREA POTENSI PUNGLI

Pendidikan

Pungli terjadi dalam bentuk biaya tambahan ilegal untuk pendaftaran, ujian, beasiswa, hingga seragam, meskipun seharusnya gratis atau telah diatur oleh kebijakan resmi.

Hibah dan Bantuan Sosial

Pungli muncul saat penerima hibah atau bantuan sosial diminta memberikan uang sebagai syarat pencairan, padahal bantuan tersebut seharusnya gratis.

Dana Desa

Pungli terjadi dalam pengelolaan dana desa, seperti pemotongan anggaran proyek pembangunan, manipulasi laporan keuangan, atau pengadaan yang fiktif.

Pengadaan Barang dan Jasa

Pungli muncul dalam bentuk suap atau "uang pelicin" untuk memenangkan tender, manipulasi spesifikasi barang, hingga mark-up harga proyek.

Kepegawaian

Praktik pungli meliputi pembayaran untuk rekrutmen, promosi jabatan, mutasi, dan pengurusan administrasi pegawai seperti kenaikan pangkat atau dana pensiun.

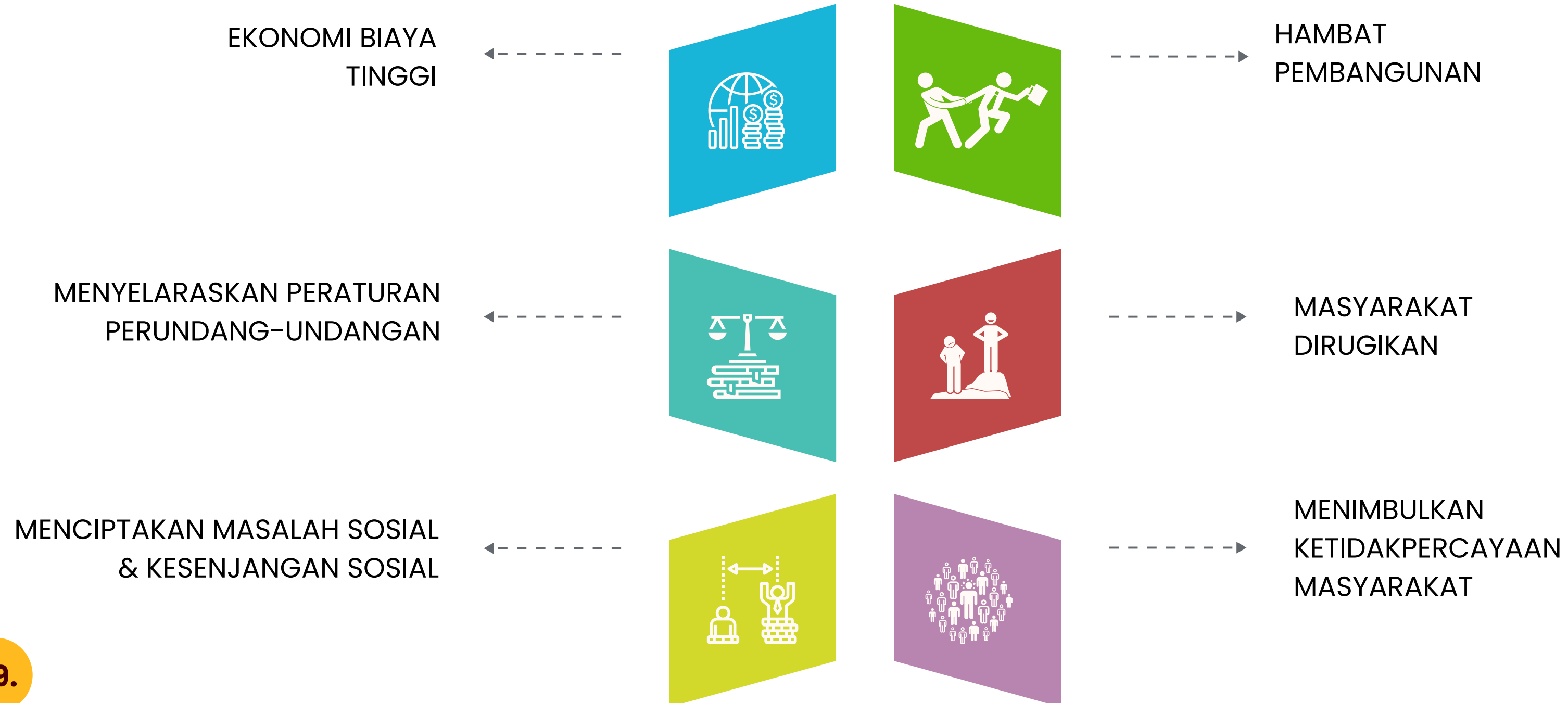
Perizinan

Dalam proses perizinan, seperti izin usaha, IMB, atau izin lainnya, pungli terjadi ketika pejabat meminta uang tambahan untuk mempercepat atau mempermudah proses pengurusan.

Pelayan Publik

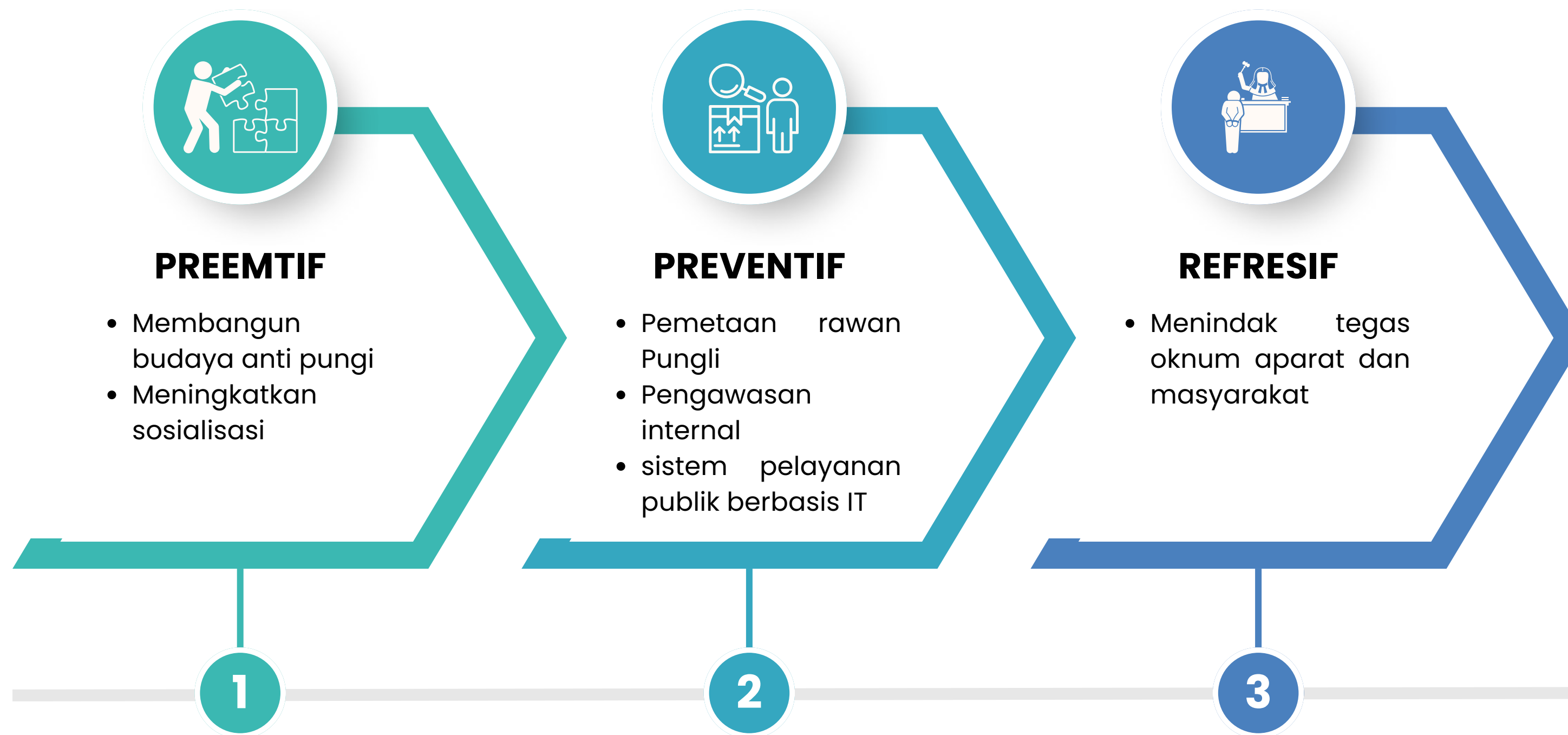
Di sektor ini, pungli sering terjadi pada pengurusan dokumen seperti KTP, SIM, sertifikat tanah, dan layanan kesehatan, dengan meminta biaya tambahan di luar ketentuan resmi.

DAMPAK PUNGLI





UPAYA PENCEGAHAN





KOMITMEN PIMPINAN

“Mari Berubah”

- Ingat dengan Sumpah Jabatan
- Mulai dari Yang Kecil, Diri Sendiri, dan Saat Ini.



PERAN MASYARAKAT

01.

Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik.

02.

Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



LANDASAN HUKUM

KETENTUAN HUKUM	JENIS	ANCAMAN PIDANAN
Undang-undang No. 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap pasal 3	Penerima Suap	Pidana penjara 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15 Juta
KUHP Pasal 368	Pemerasan	Pidana penjara 9 Tahun
Undang-undang No. 20 tahun 2011 tentang perubahan undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang tipikor pasal 5 ayat (1)	Pemberi/menjanjikan pada pegawai negeri atau penyelenggara negara	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun atau denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 250 Juta
Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang tipikor pasal 5 ayat (2)	Pegawai negeri atau penyelenggara negara penerima pemberi/janji	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun atau denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 250 Juta

LANDASAN HUKUM

KETENTUAN HUKUM	JENIS	ANCAMAN PIDANAN
Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang tipikor pasal 11	Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadia/janji padahal diket karena kekuasaan/kewenangan	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun atau denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 250 Juta
Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang tipikor pasal 12B	Pegawai negeri atau penyelenggara negara penerima gratifikasi	Pidana penjara seumur hidup / paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 M
Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang tipikor pasal 12e	Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan masud menguntungkan diri sendiri	Pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 M
Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang tipikor pasal 13	Pemeberi hadiah/janji ke pegawai negeri atau penyelenggara negara karena kekuasaan atau kewenangan	Pidana penjara paling lama 3 tahun, denda paling banyak Rp. 150 juta



**ADA PUNGLI,
LAPOR SEGERA!!**





Polresta Mamuju
Polda Sulawesi Barat



Satgas Saber Pungli



SEKIAN **TERIMA KASIH**

Ingat..!! Ada Pungli, Lapor Segera.

SELESAI